



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Nomenklatur UPT adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur, bertempat di Kota Surabaya;
 - b. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan, bertempat di Kota Surabaya;
 - c. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat, bertempat di Kota Surabaya;
 - d. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara, bertempat di Kota Surabaya;

e. UPT

- e. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Mojokerto, bertempat di Kabupaten Mojokerto;
- f. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang, bertempat di Kabupaten Jombang;
- g. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik, bertempat di Kabupaten Gresik;
- h. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo, bertempat di Kabupaten Sidoarjo;
- i. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bojonegoro, bertempat di Kabupaten Bojonegoro;
- j. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban, bertempat di Kabupaten Tuban;
- k. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lamongan, bertempat di Kabupaten Lamongan;
- l. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ngawi, bertempat di Kabupaten Ngawi;
- m. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun, bertempat di Kota Madiun;
- n. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ponorogo, bertempat di Kabupaten Ponorogo;
- o. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Magetan, bertempat di Kabupaten Magetan;
- p. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pacitan, bertempat di Kabupaten Pacitan;
- q. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri, bertempat di Kota Kediri;
- r. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, bertempat di Kabupaten Tulungagung;
- s. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek, bertempat di Kabupaten Trenggalek;
- t. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk, bertempat di Kabupaten Nganjuk;
- u. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Kota, bertempat di Kota Malang;
- v. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Kota, bertempat di Kota Malang;
- w. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan, bertempat di Kabupaten Malang;
- x. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, bertempat di Kota Blitar;

y. UPT

- y. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Probolinggo, bertempat di Kota Probolinggo;
 - z. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan, bertempat di Kota Pasuruan;
 - aa. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang, bertempat di Kabupaten Lumajang;
 - bb. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo, bertempat di Kabupaten Situbondo;
 - cc. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, bertempat di Kabupaten Jember;
 - dd. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso, bertempat di Kabupaten Bondowoso;
 - ee. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyuwangi, bertempat di Kabupaten Banyuwangi;
 - ff. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan, bertempat di Kabupaten Pamekasan;
 - gg. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bangkalan, bertempat di Kabupaten Bangkalan;
 - hh. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sampang, bertempat di Kabupaten Sampang; dan
 - ii. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep, bertempat di Kabupaten Sumenep.
- (3) Penetapan wilayah kerja dan alamat masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis UPT;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerja;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan / proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada wilayah kerja;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan data objek dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembayaran dan Penagihan;
 - b. meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran;
 - c. menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
 - d. melaksanakan verifikasi pelunasan pembayaran pajak daerah;
 - e. menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat-surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional;
 - f. menyiapkan bahan pelaporan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah secara berkala;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan piutang dan pencairan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bagan struktur UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 47 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO